



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN KERJA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi satuan kerja pada Kementerian Agama yang telah menerapkan Reformasi Birokrasi secara maksimal melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu ditetapkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi indikator bebas dari korupsi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal dan penghargaan sebagai satuan kerja wilayah bebas dari korupsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN KERJA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagai Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- KEDUA : Pimpinan Satuan Kerja WBK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mempertahankan dan meningkatkan predikat agar dapat memperoleh penetapan sebagai Satuan Kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- KETIGA : Pimpinan Satuan Kerja WBK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan WBK secara berkala.
- KEEMPAT : Penetapan predikat WBK ini dapat dicabut kembali, apabila terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN